



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran, tertib administrasi, dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pelaksana yang memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Berita Acara Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 17/HK.06-BA/1116/2/2026 tentang Rapat Pleno Persiapan Kegiatan Bedah Buku, Tindaklanjuti Nota Kesepahaman KIP Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kejari Aceh Tamiang, Revisi Anggaran, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun

2026 dengan Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Seksi Acara
- b. Seksi Tempat
- c. Seksi Keuangan dan Pelaporan
- d. Seksi Dokumentasi dan Perlengkapan

Masing-masing bertugas memberikan dukungan administratif, teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan administrasi pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku;
- b. melakukan koordinasi dengan Narasumber, Panelis, Moderator, peserta dan pihak terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan tempat, perlengkapan, bahan, dan kebutuhan teknis kegiatan;
- d. menyiapkan dan mendistribusikan undangan serta bahan kegiatan kepada pihak yang berkepentingan;
- e. memfasilitasi kebutuhan Narasumber, Panelis, Moderator, dan peserta selama kegiatan berlangsung;
- f. menyiapkan daftar hadir dan administrasi pendukung kegiatan;
- g. melaksanakan dokumentasi kegiatan;
- h. melakukan koordinasi terhadap kebutuhan teknis selama pelaksanaan kegiatan; dan
- i. menyusun dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Diktum KETIGA, Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku

berkoordinasi dengan Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang serta unsur terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 1 Oktober 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

KAMARDI ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN
BEDAH BUKU KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2026

TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kamardi Arif	Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah
2.	Mauliza Wira Kesuma	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Lindawati	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Divisi Perencanaan Data dan Informasi	
4.	Rusli	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	Prio Sumbodo	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
6.	Achmad Yuhardha, AP	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung jawab
7.	Jonni Norman Al Qafur, S.Sos., M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Seksi Acara
8.	Yeniera Triyana, S.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
9.	Amran	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
10.	Muhammad Remi, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
11.	Mahlil Ridwan, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
12.	Asma Putra, S.E.	Kasubbag Perencana, Data dan Informasi	Seksi Tempat
13.	Ahmad Yani, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
14.	Humaidi, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
15.	Andi Ibrahim	Operator Layanan Operasional	

16.	Fitriady	Pengadministrasi Perkantoran	
17.	Nuriman	Operator Layanan Operasional	
18.	Muhammad Yundi Kurniawan	Operator Layanan Operasional	
19.	Maimunah	Operator Layanan Operasional	
20.	Dicky Dwi Drajat	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
21.	Fakhruddin, S.Sos., M.Si.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Seksi Keuangan dan Pelaporan
22.	Wahyu Tioso, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
23.	Ratna Yunita, A.Md.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
24.	Dirhamsyah Putra	Penelaah Teknis Kebijakan	
25.	Mahdalena	Pengelola Layanan Operasional	
26.	Saudah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
27.	Nuraina	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
28.	Arvina Novianti	Penelaah Teknis Kebijakan	
29.	Putri Liza Utami	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
30.	Mohammad Ma'ruf	Arsiparis Terampil	
31.	Diecky Fachriesa, S.H.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Seksi Dokumentasi dan Perlengkapan
32.	Muhammad Rifana	Operator Layanan Operasional	
33.	Jihat Subakti	Pengadministrasi Perkantoran	
34.	Dian Irawan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
35.	Adi Putra	Operator Layanan Operasional	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

KAMARDI ARIF